



# Sosialisasi BKD dan LKD

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

1 JULI 2020

# POSISI UNS



Universitas Sebelas Maret

UNS | Code : 001027

<https://uns.ac.id>

■ ID



21,128

Score Overall

293,726

Score v2

13

National Rank

Last Score Update:

01 Jul, 2020 00:00

4,911

3 Years Score

**BELUM  
SINTA**

12

3 Years National Rank

Scoring →

45 →

Journals

1,399


Verified Authors

299

1,698

Lecturer of PDDIKTI

# Publikasi Scopus UNS



# KEBIJAKAN NASIONAL



## 7. Peneliti Asing

1. [PP 41 2006](#), Perizinan Melakukan Kegiatan Litang bagi PT Asing, Lemlitang Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
2. [Permenristekdikti No.14/2017](#), Negative list, Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian Asing yang tidak direkomendasikan.
3. [Permenristekdikti 1/2018](#), Tim Koordinasi-Pengawasan-Sanksi Kegiatan Litang yang dilakukan pihak asing

## 6. Kekayaan Intelektual

1. [UU 13/2016](#), PATEN
2. [PMK 72/2015](#), Imbalan yang berasal dari PNPB Royalti kepada Inventor

## 5. Publikasi

1. [Permenristekdikti No. 20/2017](#), Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor
2. [Permenristekdikti No. 9/2018](#), Akreditasi Jurnal Ilmiah
3. [Permenristekdikti No. 50/2018](#), Standar Nasional Perguruan Tinggi

## UU No. 11 Tahun 2019 SISNAS IPTEK

KETENTUAN UMUM	Pasal 1 s.d Pasal 4
PERAN DAN KEDUDUKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Pasal 5 s.d Pasal 7
RENCANA INDUK PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Pasal 8 s.d Pasal 12
PENYELENGGARAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Pasal 13 s.d Pasal 38
ETIKA, WAJIB SERAH DAN WAJIB SIMPAN, DAN KEBIJAKAN BERLANDASKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Pasal 39 s.d Pasal 41
KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Pasal 42 s.d Pasal 48
SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Pasal 49 s.d Pasal 70
JARINGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Pasal 71 s.d Pasal 78
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Pasal 79 s.d Pasal 86
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT	Pasal 87 s.d Pasal 90
SANKSI ADMINISTRATIF	Pasal 91 s.d Pasal 92
KETENTUAN PIDANA	Pasal 93 s.d Pasal 96
KETENTUAN PENUTUP	Pasal 97 s.d Pasal 100

## 4. TRL dan BOPTN

1. [Permenristekdikti No. 42/2016](#), Pengukuran dan Penetapan TKT
2. [Permenristekdikti No. 12/2019](#), BOPTN

## 1. Roadmap R&D

1. [PERPRES No. 38/2018](#), RIRN 2017-2045
2. [Permenristekdikti No. 36/2018](#), Tata Cara Penyusunan PRN dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RIRN
3. [Permenristekdikti No. 40/2018](#), PRN 2017-2019 (Lampiran)

[Permenristekdikti No. 38/2019](#), PRN 2020-2024

## 2. Riset Basis Output

1. [Permenristekdikti No.69/2016](#), Pedoman Pembentukan Komite Penilaian/Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
2. [Permenristekdikti No.27/2019](#), perubahan [Permenristekdikti No.69/2016](#)
3. [PMK 69/2018](#), Standar Biaya Keluaran 2019
4. [Peraturan Dirjen 15 PB 2017](#), Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Peneliti
5. [Perdirjen Perbendaharaan No. 7/2019](#) ttg Perubahan [Perdirjen No. 15/PB/2017](#)

## 3. Perlakuan khusus R&D

1. [PERPRES No.16/2018](#), Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2. [Permenristekdikti No.20/2018](#), Penelitian
3. [PP 45/2019](#) (Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010), Pasal 29C (pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.). Pasal 29B (Praktek Kerja, Pemagangan dan Pembelajaran (200%))
4. PMK Turunan dari PP 45/2019 untuk Pasal 29B (Peraturan Menteri Keuangan - 128/PMK.010/2019)

# KEBIJAKAN NASIONAL



  
**SALINAN**  
 PRESIDEN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 38 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 RENCANA INDUK Riset NASIONAL TAHUN 2017-2045  
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS Riset NASIONAL TAHUN 2020-2024

b. bahwa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
 2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);  
 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);  
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG RENCANA INDUK Riset NASIONAL TAHUN 2020-2024.

**RIRN**

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Strategi Riset Nasional

Perencanaan Riset Nasional



**Bidang Riset (sd 2045) >> Fokus Riset (5 tahunan) >> Tema Riset >> Topik Riset >> Target Capaian**

**Kelompok Makro Riset (klasifikasi riset lintas bidang riset berdasar 3 kriteria – nilai tambah, daya ungkit, tk kompleksitas-)**





# Penetapan Fokus Riset pada PRN 2020-2024

(Prioritas Riset Nasional 2020-2024)





National R&D Brand  
????

LAMPIRAN B

TOPIK BAK	Topik dan Sub-Topik (RIRN 2017-2045)	Sub-Topik	Fungsi Topologi (2020-2024)	Indikator Kinerja (2020-2024)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

METODE

**Kriteria Penetapan PRN menjadi Flagship Nasional**

1. Eksistensi K/L;
2. Berdampak Ekonomi (Basis Pasar/Demand);
3. Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan;
4. Menjawab isu Strategis Nasional;
5. Meningkatkan Daya Saing Nasional (Penelit/Perakarya) dan Sarpras;
6. Keterkaitan dan Mobilitas SDM (Penelit/Perakarya) dan Sarpras;
7. Kolaborasi Nasional/Internasional; dan
8. Skala Hilirisasi.


**STRATEGI: PULIHKAN RASA PERCAYA DIRI BAHWA KITA BISA; REFORM REGULASI SECARA FUNDAMENTAL UNTUK MENGUBAH MINDSET; MENDORONG KEKAYAAN INTELEKTUAL PRODUKTIF**

TEMA

**USULAN TEMA FOKUS RISET BIDANG PANGAN**

- 1. Pengembangan Teknologi Peningkatan Produksi, Pasca Panen, Pengolahan dan Distribusi Pangan Pokok dan Hortikultura Strategis
- 2. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Perkebunan dan Kehutanan Berorientasi Ekspor melalui Inovasi Teknologi Produksi, Pasca Panen, Pengolahan dan Distribusi
- 3. Pengembangan Teknologi Produksi, Pasca Panen, Pengolahan dan Distribusi Produk Perikanan dan Perikanan Berorientasi Ekspor
- 4. Perekayasaan Aliran dan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Peningkatan Produktifitas Pangan dan Pertanian menuju Industri 4.0
- 5. Penguatan Kebijakan, Kelembagaan, Pengelolaan Sumberdaya dan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Produksi, Pertanian, Perikanan dan Perikanan

METODE



Tkt kepentingan (Potensi jawab isu, kontribusi tdk pengemb. tntek); Tkt feasibility/keang. mchdas. R&D (kemgetensi riset yg terbangan; ketersediaan sarpras)

416 TOPIK

**15. Penguatan Kebijakan, Kelembagaan, Pengelolaan Sumberdaya dan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Produksi, Pertanian, Perikanan dan Perikanan**

**16. FOKUS RISET BANGSA**

**17. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Perkebunan dan Kehutanan Berorientasi Ekspor melalui Inovasi Teknologi Produksi, Pasca Panen, Pengolahan dan Distribusi**

**18. Pengembangan Teknologi Produksi, Pasca Panen, Pengolahan dan Distribusi Produk Perikanan dan Perikanan Berorientasi Ekspor**

**Penetapan Fokus, Tema, Topik, & Produk pada PRN (Prioritas Riset Nasional) 2020-2024**



**PRN : Baterai Lithium Untuk Penyimpanan Energi dan Charging Station**


**Bidang Prioritas : Energi**

**Periode : 2020-2024**

Research Actors in Battery :

UNS, Pertamina, LIPI, BPPT, LAPAN, BSN, LEN, B4T, LEN


Target 2024 : Pemenuhan Produksi sel untuk pasar. Stasioner (100%); Kendaraan (75%); Fast Charging handal produksi DN






# Key Technology Perkeretaapiaan

Pelaksana : BPPT, INKA, KAI, KemenHub, KemenRistekDikti, KemenPUPR, KemenBUMN, KemenKominfo, Pemda, LIPI, BSN, PINDAD, BARATA, LEN, INTI, WIKA BETON, ITB, ITS, UNS, UI  
 Target : 2023/2024 **prototipe HST 250 km/jam dan TKDN KA Perkotaan 80%**





INSTANSI						TOTAL INSTANSI
	2020	2021	2022	2023	2024	
BPPT	39.55	37.00	39.75	38.00	12.10	166.40
Kemenhub		52.89	915.00	610.00		1,577.89
Kemenristek-Dikti	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
LIPI	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	9.00
BSN	0.83	0.25	0.25	0.25	0.25	1.83
INKA	2.00	5.00	6.68	8.00	5.00	26.68
PINDAD	4.00	2.00	5.00	-	-	11.00
BARATA	1.00	2.00	3.00	6.00	8.00	20.00
INTI	0.50	2.00	2.20	-	-	4.70
LEN	0.75	3.00	3.75	-	-	7.50
WIKA-BETON	-	3.00	3.75	5.25	-	12.00
Bappenas, Kominfo, PEMDA						-
ITB, ITS, UGM, UI, UNDIP, UNS						-
<b>TOTAL PER TAHUN</b>	<b>54.625</b>	<b>114.14</b>	<b>986</b>	<b>674.5</b>	<b>32.35</b>	<b>1,862</b>

Sumber: Pra Rakornas, 5 Agustus 2019



Penelitian	
TRL 1-6	PU-UNS
TRL 7-9	PHRI UNS
Penguatan Kapasitas Lembaga	HGR, PPKI, TKJ, PKLP UNS
Kolaborasi	HKI dan PPKI

- Pengabdian**
- CPPBT, PPBT, KKN, Kerjasama Kelembagaan
  - PKM
  - KKN PPM



## KKN

- Pengajaran
- Mahasiswa mendesain dengan persetujuan Dosen
- Mahasiswa melaksanakan kegiatan dengan pengawasan DPL
- DPL Membantu pelaksanaan
- Siakad dan Webdata KKN
- Dana

## Kebutuhan

- KKN Sebagai Pengabdian
- Integrasi Kegiatan P2M
- Peningkatan Internasional
- Peningkatan Nasional

## KKN Baru

- KKN sebagai Pengabdian Dosen
- Sebagai Pengabdian maka dibutuhkan luaran
- Mahasiswa mendesain kegiatan bersama Dosen
- Integrasi kegiatan KKN, P2M Grup Riset dan Skema Pengabdian Kemenristek/UNS
- Penataan tugas dan tanggung DPL, Mahasiswa, dan UPKKN
- Integrasi Iris dan Webdata KKN



- ❖ Pengarah pelaksanaan KKN, dapat dibuat artikel maupun ide penelitian untuk skripsi
- ❖ Membentuk sikap rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung jawab mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat.
- ❖ Mengarahkan keterampilan yang dimiliki mahasiswa untuk melaksanakan program-program pemberdayaan dan pembangunan.
- ❖ Memberi pengalaman kepada mahasiswa agar menjadi seorang fasilitator, inovator, motivator, dan problem solver.
- ❖ Mendewasakan pola pikir mahasiswa dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis ilmiah.
- ❖ Memberikan pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswa sebagai kader pemberdayaan dan pembangunan.



**Pelaksanaan KKN, dapat dibuat artikel maupun ide penelitian untuk skripsi**



## Peran mahasiswa

Program yang dilaksanakan mahasiswa adalah melaksanakan kegiatan akademik yg diplikasikan ke masyarakat dengan luaran Video dan publikasi media massa

## Peran Dosen (DPL)


Program yang dilaksanakan oleh dosen adalah kegiatan pengabdian masyarakat dengan kewajiban membuat artikel yang dipublikasikan

**Kedua data tersebut (dengan persyaratan teknis yang ditentukan) dapat dipergunakan untuk data pemeringkatan kelembagaan dan bagi Dosen dapat untuk diperhitungkan dalam BKD dan kenaikan Jabatan/Pangkat**



Proposal kegiatan  
Dibuat oleh Mahasiswa dengan bimbingan DPL  
(dibuat 2 Format dengan mengacu ketentuan  
UP KKN untuk mahasiswa dan mengacu pada  
panduan proposal KKN tematik mengacu  
ketentuan pedoman penelitian dan  
pengabdian kepada masyarakat

Upload proposal,  
melalui jalur Upload  
untuk dosen dan  
Mahasiswa KKN


- Basis data:**
- ❖ Kinerja Pengabdian Kepada masyarakat
  - ❖ Basis data untuk Akreditasi
  - ❖ Basis data kegiatan kemahasiswaan
  - ❖ Basis data remunerasi



# Kuliah Kerja Nyata (KKN) (Perubahan Paradigma)



# Konsep Merdeka Belajar (MB) Program Kuliah Kerja Nyata (KKN)




- Semua pelaksanaan
1. KKN aplikasi program antar bidang (2) SKS
  2. KKN aplikasi mata kuliah 18 SKS

Dibuktikan dengan logbook dan foto kegiatan

1 SKS setara 170 menit di lapang atau SKS mata kuliah dlm pasal 19 ayat (1) (50 menit PBM, 60 penugasan, 60 mandiri). Jadi total: 20 SKS x 16 x 170 menit



# Mekanisme



Permendikbud No 3 TAHUN 2020 tentang SNPT pasal 19 ayat (4) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.



 **MATUR NUWUN**